# **BAB II**

# KAJIAN PUSTAKA

# A. Pengertian Perkawinan

#### 1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut ulama Syafi'iyah perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah *atau* dan *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti *kithabah, akad salam, akad nikah.* Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Menurut Abu Hanifah pernikahan adalah *wati'* akad bukan *wat'un* (hubungan intim).

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduannya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhai Allah SWT.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal. 14

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*, hal. 4

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang lakilaki dam seorang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran.Ar-Rum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Rum: 21). 12

Makna dari surat diatas adalah bahwa Allah SWT menciptkan manusia itu berpasang-pasang (laki-laki dengan perempuan) agar saling merasa tentram dimana laki-laki merasakan ketentraman didalam hati perempuan dikarenakan sifat perhatainnya dan kelembutan hati perempuan, agar mereka merasakan kasih sayang dalam suatu hubungan rumah tangga, karena hal itu merupakan tandatanda kebesaran Allah SWT.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surah al-Rum:21, Cet 4, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 644

#### 2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan diatas yang perlu diperhatikan: <sup>13</sup>

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.
- b. Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa perkawinan ialah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan pekawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagian dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (batin). Sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 75

ikatan lahir batin, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang bersifat nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.

Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara lain menurut agama selain Islam, hal itu membuktikan telah terjadi ikatan lahir batin dari pasangan suami istri tersebut.<sup>14</sup>

# B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, hal. 15

Sah merupakan suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. <sup>15</sup> Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akadakad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- 1. Mempelai laki-laki,
- 2. Mempelai perempuan,
- 3. Wali,
- 4. Dua orang saksi,
- 5. Shigat (akad) Ijab Kabul.

Adapun syarat-syarat dari rukun nikah adalah:

Syarat-syarat untuk Mempelai Laki-Laki: Bukan mahram dari mempelai perempuan; tidak terpaksa atas kemauan sendiri; jelas orangnya; dan tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Mempelai Perempuan: Tidak ada halangan syarak yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah; merdeka; atas kemauan sendiri; jelas orangnya; dan sedang tidak ihram.

Dalam UUP sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam syarat perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebut dalam UUP hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  Tihami, Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap, cetakan 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 7

calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peran orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). 16

Meskipun dalam UUP tidak dijelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UUP ada menyinggung mengenai wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan yang terdapat pada Pasal 26.<sup>17</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan wali dijelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqih mazdab jumhur ulama khususnya Syafi'iyah. Wali dalam perkawinan diatur dalam Pasal 19, 20,21, 22, dan Pasal 23.

Syarat-syarat Saksi Nikah: Islam, 2 orang laki-laki (menurut ulama Hanafiah saksi boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan); baligh; waras akal; merdeka; adil; tidak dipaksa; dapat mendengar dan melihat; memahami bahasa yang dipergunakan ijab qabul; dan tidak sedang mengerjakan ihram.

UUP tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UUP menyinggung kehadiran saksi didalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan dijelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqih

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 7, (Bandung: Cintra Umbara, 2016), hal. 5

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 9

madzab jumhur ulama khususnya Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 24, 25, dan Pasal 26.

Saksi merupakan salah satu dari rukun nikah, karena untuk mengantisipasi suatu kemungkinan dikemudian hari, yang apabila salah satu pihak baik suami maupun istri terlibat perselisihan dan mengajukan perkara ke Pengadilan. Maka saksi-saksi yang hadir diakad nikah, dapat dimintai keterangan terkait perkaranya.

Sayarat-syarat Shigat Ijab Qabul: Shigad atau akad hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang melakukan akad, penerimaan akad, dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukan waktu akad dan saksi. Kedua belah pihak sudah *tamyiz:* Ijab Kabul dilaksanakan dalam satu majlis; dan pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.

# C. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut hukum islam adalah orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini, yaitu melaksanakan anjuran Nabi menjaga kemaluan istrinya, menundukan pandangan dan pandangan istrinya dari yang haram.

<sup>19</sup> Tihami, Fikih Munakahat ..., hal. 14

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.7

Definisi yang disampaikan ulama *mutaakkhirin* tentang tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi substansi perkawinan Islam adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Sebagai suatu ikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk membawa kemaslahatan bagi orang banyak juga bangsa pada umumnya.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Oyoh Bariah, *Rekontruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Solusi, Volume I, Nomor 4, Desember 2014-Februari 2015, hal. 20-29

<sup>21</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, dalam <a href="http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443">http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443</a>, diakses tanggal 12 Maret 2020.

-

# D. Pengertian Nafkah

Kata "Nafkah" diambil dari kata nafaqah. Sedangkan kata nafaqat adalah bentuk jama' dari kata nafaqah yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya. Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluaan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud adalah pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya. Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah (suami). Demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumaha (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip mengikuti alur bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sayyid, Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Darul Fath 2004), hlm. 451

Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.<sup>23</sup>

### E. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut Hukum Islam

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, disamping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja, dikwatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri. Allah SWT berfirman, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Hak-hak istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Seperti nafkah, sandang dan papan adalah hak I stri yang harus dipenuhi oleh seorang suami.<sup>24</sup>

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-isteri (al-'alaqat az-zawjiyyah). Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebabnya adalah posisi suami sebagai suami dan isteri sebagai isteri, termasuk kewajiban isterinya menyerahkan dirinya kepada suami secara suka rela untuk diperlakukan sebagai istri. Hubungan suami istri

<sup>24</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 31

٠

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisti Press, 2010), hlm. 122

yang telah diikat dengan tali perkawinan yang sah di samping mempunyai konsekuensi di mana istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai isteri, juga mempunyai konsekuensi dimana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.

Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah diatas adalah, pada hak suami untuk membatasi kewenangan istri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada adanya kerjasama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak sembilan bulan, dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami-istri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul dipundak seorang suami.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah bagi suami terhadap istrinya:

- 1. Terjadinya akad nikah yang sah
- 2. Istri secara suka rela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagi istri oleh suami
- Istri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya.
- 4. Istri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikehendaki suami.

 Masing suami dan istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.<sup>25</sup>

# F. Terhalangnya Nafkah Suami Terhadap Istri

Terhalangnya nafkah suami terhadap istri apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat wajib nafkah, maka sang istri tidak wajib diberi belanja. Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke rumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut.

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum atau bepergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izin suami. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.

Begitu juga istri tidak berhak menerima nafkah, apabila ia menolak berhubungan dengan suaminya di tempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ke tempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya. Begitu pula dengan istri yang

 $<sup>^{25}</sup>$  Abdul Kholiq Syafa'at,  $\it Hukum \ Keluarga \ Islam, \ (Surabaya, UIN SA Press, 2014), hlm.$ 

dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan sewenang-wenang, maka ia tidak berhak menerima nafkah.

Sebab dalam hal ini suaminyalah yang meluputkan haknya. Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tetap tidak menghiraukannya maka ia tidak berhak untuk memperoleh nafkah. Wajibnya memberi nafkah jumhur fuqaha sependapat atas wajibnya memberi nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang perkara yaitu:

# 1. Waktu wajib nafkah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.<sup>26</sup> Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Mazhab Syafi'i mempunyai dua pendapat: Pertama, sama dengan pendapat Imam Maliki Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaanya.<sup>27</sup>

# 2. Orang yang menerima nafkah

Fuqaha' seperti, Asy Sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu Tsaur, sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (nusyuz). Jika istri membangkang,

 <sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV Asy Syifa. 1990), hlm. 462
<sup>27</sup> Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputendo, 2010), hlm. 124

ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah. Apabila istri nusyuz hamil.

# 3. Orang yang wajib membayar nafkah

Fuqaha' sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Dalam hal kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan Ulama.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Selanjutnya menurut jumhur ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 172

Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, dengan catatan, yaitu:

- Kalau suami yang cukup tetapi hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya sang istri tidak meminta cerai.
- b. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak. Tetapi kalau suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baik tidak bercerai.<sup>29</sup>

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja.

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Orang yang kesusahan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Sedangkan menurut Mazhab

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdul Fatah Idris, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994), hlm. 257

Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.

Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena di zhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurungan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala disisi Allah SWT.

Penetapan nafkah dengan barang atau uang, nafkah boleh ditetapkan misalnya dengan lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu. Boleh juga ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukannya. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, seminggu, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.<sup>30</sup>

### G. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Bahkan

<sup>30</sup> Abdul Kholiq...,hlm.206

ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. <sup>31</sup>

Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya diantaranya dalam Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 6

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memebri nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S Ath-Thalaaq:7)<sup>32</sup>

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah terhadap istri, terdapat juga dalam sunnah Nabi, yaitu Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزْعَةَ عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surah at-Talaq Ayat 7, Cet V, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 945

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, Jli-Desember 2014, hlm. 157

# حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْربُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] dari [Syu'bah] dari [Abu Qaz'ah] dari [Hakim bin Mu'awiyah] dari [Bapaknya] berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Apa hak seorang wanita atas suaminya?" beliau menjawab: "Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah." (H.R Ibnu Majah)<sup>33</sup>

Selain dasar hukum dari ayat Al Quran dan Hadits diatas adapun dasar hukum nafkah menurut UUP No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 diatur sebagai berikut:

- Suami wajib melindungi istrinya dan member segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

 $<sup>^{\</sup>rm 33}$  H. Inka Fakuraqqabah, *Kitab 9 Imam*, (Bandung: Corps Muballig Bandung, 2012), *Aplikasi* Buku, Nomor Hadist 1840

- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3. Biaya pendidikan bagi anak.

Demikian sebab dan kedudukan nafkah bagi isteri dalam pandangan para ulama fiqh dan hukum positif di Indonesia. Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

# H. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah kepentingan dan juga kekuasaan. Sedangkan kewajiban adalah imbangan terhadap hak dilain pihak. Jika satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki kewajiban.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan Pasal 83. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi inti-inti dari Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Menurut UUP Nomor 1 tahun 1974 dan KHI Hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena

adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami dan istri terdapat dalam Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan Pasal 83.

Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri, terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang tanggung jawab bersama dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, dalam pasal ini juga dijelaskan bagaimana pasangan suami istri harus bisa memberikan cinta dan kasih satu sama lain serta memikul kewajiban dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Seandainya rumah tempat tinggal merupakan tempat tidak layak, maka istri berhak menentukan tempat tinggal mereka, hal ini terkadung dalam Pasal 78.

Mengenai hak-hak suami istri lainnya, bahwa mereka tidak boleh melupakan kedudukan mereka sebagai seorang kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, dimana suami wajib membimbing dalam artian yaitu memberikan pendidikan agama serta ilmu pengetahuan yang berguna, serta memberikan perlindungan terhadap istrinya. Suami juga menanggung nafkah lahir batin, biaya rumah tangga dan menanggung pendidikan anakanaknya terdapat dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Suami berkewajiban menyediakan tempat kediaman bagi anak-anak dan istri nya, tempat kediaman ini bertjuan untuk melindungi istri beserta anak-anaknya agar merasa aman dan nyaman.

<sup>34</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cetakan 4, (Jakarta: CV Akademika Presisindo, 2015), hal. 132

-

Dalam UUP disebutkan juga kewajiban suami bagi yang beristri lebih dari satu, yang terdapat dalam Pasal 82 dimana suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung istri, dan apabila para istri bisa merasa ikhlas serta rela maka suami dapat menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman.

Sedangkan dalam Pasal 83 kewajiban istri ialah berbakti lahir dan batin serta mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya perkawinan suami dan istri diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.

Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban istri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya. Adanya hak suami dan istri untuk

mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya. <sup>35</sup>

Agama Islam telah mengangkat derajat kaum wanita pada satu tingkatan yang belum pernah dilakukan oleh agama lain dan syariat-syariat lain sebelumnya. Meskipun mereka telah menghormati dan memuliakan kedudukan wanita serta memberikan pendidikan kepada mereka dalam bidang sains dan ilmu kemasyarakatan. Akan tetapi para suami mempunyai satu derajat (*tingkat*) atas mereka para istri, derajat yang dimaksud adalah derajat kepemimpinan yaitu kepemimpina yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri.

Dengan dibebankannya kepemimpinan kepada suami itulah maka seorang laki-laki harus mempunyai empat sifat dimana layak dijadikan seorang pemimpin didalam sebuah rumah tangga:

#### 1. Berpengalaman agama dan mengamalkannya secara sempurna.

Yang akan dipercayai sebagai kepala rumah tangga ialah suami. Oleh karena itu harus memepersiapkan dirinya dengan memperbanyak pengetahuan agama. Disamping mengerjakan perintah agama yang mendasar harus pula memahami bidang yang lainnya karena islam adalah agama yang mencangkup seluruh aspek kehidupan dan sesuai dengan seluruh zaman.

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Volume 1, Nomor 1, Januari-Maret 2013, hal. 19

# 2. Sempurna akal dan batin

Jika seorang laki-laki ingin menjadi suami maka hendaklah bisa berfikir positif. Karena suami harus memikirkan cara yang terbaik dalam memenuhi segala keperluan rumah tangganya, baik secara lahiriah maupun batiniah.

#### 3. Sehat lahir dan batin

Bagi seorang laki-laki yang ingin berumah tangga haruslah terlebih dahulu memperhatikan kemampuan fisiknya, karena lemahnya kemampuan tenaga batin akan membawa rumah tangga menjadi tidak bahagia. Begitu juga jika sekiranya tidak mampu bekerja karena penyakit dan sebagainya akan menjadikan laki-laki tersebut tidak dapat member nafkah dan tanggung jawab kepada keluargannya.

# 4. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan

Dalam kehidupan rumah tangga, islam tidak membebankan kaum wanita untuk mencari nafkah, akan tetapi kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kaum laki-laki untuk menyediakan sesuai kesanggupannya.<sup>36</sup>

#### I. Penelitian Terdahulu

Sripsi oleh Ferlan Niko, tahun 2011 dengan judul "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di

 $^{36}$  Husain Syahatah,  $Tanggung\ Jawab\ Suami\ dalam\ Rumah\ Tangga,\ cetakan\ 1,$  ( Jakart a: Amzah, 2005) hlm. 4

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)". Fakultas Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitiannya penulis membahas mengenai kewajiban suami yang terpida untuk memberikan kepada istri. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah upaya pelaksanaan kewajiban nafkah yang dilakukan oleh para suami yang terpidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru pada umumnya mereka laksanakan semaksimal mungkin. Merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada analogi hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam. 37

Skripsi oleh Dedy Sulistiyanto, tahun 2014 dengan judul "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)". Fakultas Syari'ah, STAIN Salatiga. Dalam penelitiannya penulis membahas tentang kewajiban suami untuk menafkahi keluarga. Dapat ditarik kesimpulan Kewajiban suami (narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan. Adapun cara memperoleh nafkah keluarga adalah dengan ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Sedangkan cara

Ferlan Niko, *Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)*, (Riau: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011)

memberikan nafkah kepada keluarga adalah dengan menyerahkan saat keluarga besuk ke penjara.<sup>38</sup>

Skripsi oleh Dwi Putri Rachmawati, tahun 2018 dengan judul "Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong)". Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitiannya penulis membahas mengenai pemenuhan kewajiban suami yang terpidana memberikan nafkah menurut hukum islam dan hukum positif yang dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, bahwa suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan nafkah yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Tinjauan Hukum Positif tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, Bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami.<sup>39</sup>

Skripsi oleh Zulkifli Latif, tahun 2018 dengan judul "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap

38 Dedy Sulistiyanto, Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Beteng Ambarawa), (Salatiga: Fakultas Syari'ah STAIN Salatiga, 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Dwi Putri Rachmawati, Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong), (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)". Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitiannya penulis membahas mengenai pemenuhan nafkah suami narapidana menurut hukum islam. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 40

Dari keempat penelitian terdahulu diatas belum ditemukan penelitian yang focus pada persepsi hukum, implikasi dan sikap masyarakat terkait dengan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Terpidana.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam ( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang )*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018)